



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN.**

Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat).

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juni 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Tuanku Tambusai Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten
Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 451/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan *Penganiayaan*, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Keduakami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN**, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 seira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain
halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2018, bertempat di Taman Kota Bangkinang di Jalan A. Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bercanda bersama-sama dengan Saksi Korban ALVIN MARDIANSYAH Als ALVIN Bin YUSRIAL dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Korban lainnya. Pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban saling bercanda dan saling ejek. Selanjutnya atas candaan yang disampaikan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, membuat Terdakwa merasa terhina, karena ejekan dan candaan tersebut dilakukan oleh Saksi Korban secara berulang-ulang. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, kemudian mendekati Saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Mendapatkan pukulan tersebut, Saksi Korban pun menjadi oleng dan terjatuh. Pada saat terjatuh, bagian kepala Saksi Korban berbenturan dengan lantai semen di tempat tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, bagian kepala Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut, kemudian Tersangka dan Saksi MUHAMMAD RISKI Als RIKI yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan serta teman-teman Terdakwa lainnya langsung membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas perlakuan yang diterimanya, kemudian Saksi Korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan bagian kepala Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana PROJUSTITIA Visum Et Repertum No. 445/IV-1/VER/2018/723 Tanggal 05 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ALEX KURNIAWAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan atas benda bukti An. ALVIN MARDIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak kassa pada bagian samping kepala bagian kiri, kemudian kassa di lepas, terdapat luka mongering dengan jahitan enam buah, ukuran tidak beraturan tiga kali dua centimeter.

Leher : Dalam batas normal.

Dada : Dalam batas normal.

Perut : Dalam batas normal.

Punggung : Dalam batas normal.

Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal.

Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti terdapat bekas luka pada bagian kepala samping kiri.

Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul.

Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kecacatan / kematian pada pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN**, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 seira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Taman Kota Bangkinang di Jalan A. Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan*, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bercanda bersama-sama dengan Saksi Korban ALVIN MARDIANSYAH Als ALVIN Bin YUSRIAL dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Korban lainnya. Pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban saling bercanda dan saling ejek. Selanjutnya atas candaan yang disampaikan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, membuat Terdakwa merasa terhina, karena ejekan dan candaan tersebut dilakukan oleh Saksi Korban secara berulang-ulang. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, kemudian mendekati Saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Mendapatkan pukulan tersebut, Saksi Korban pun menjadi oleng dan terjatuh. Pada saat terjatuh, bagian kepala Saksi Korban berbenturan dengan lantai semen di tempat tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, bagian kepala Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut, kemudian Tersangka dan Saksi MUHAMMAD RISKI Als RIKI yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan serta teman-teman Terdakwa lainnya langsung membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang diterimanya, kemudian Saksi Korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan bagian kepala Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana PROJUSTITIA Visum Et Repertum No. 445/IV-1/VER/2018/723 Tanggal 05 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ALEX KURNIAWAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan atas benda bukti An. ALVIN MARDIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak kassa pada bagian samping kepala bagian kiri, kemudian kassa di lepas, terdapat luka mongering dengan jahitan enam buah, ukuran tidak beraturan tiga kali dua centimeter.

Leher : Dalam batas normal.

Dada : Dalam batas normal.

Perut : Dalam batas normal.

Punggung : Dalam batas normal.

Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal.

Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti terdapat bekas luka pada bagian kepala samping kiri.

Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul.

Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kecacatan / kematian pada pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alvin Mardiansyah Als Alvin Bin Yusrial** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan A. Yani Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar di Taman Kota Bangkinang dekat Stadion Sepak Bola Kota Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kelas saksi pada saat SMPN 02 Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa di hina oleh saksi pada saat malam itu karena pada saat itu kami semua sedang bercanda dan bergurau dan dan terakhir saksi bercanda dengan Terdakwa akan tetapi saksi langsung di pukul Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa dan temannya lainnya dalam posisi bercanda "*kalian mau lihat cewek cantik, sini biar kupukul mata kalian biar lihat cewek cantik langsung dirumah sakit*" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi dan saksi langsung tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri akan tetapi atas keterangan AAL yang pada saat itu juga ada di lokasi, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan pertama kali di pipi, lalu langsung ke ulu hati dan setelah itu dagu saksi di pukul oleh Terdakwa.

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terbangun paginya sekitar pukul 10.00 Wib pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di salah satu kamar rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan pada saat bangun tersebut saksi merasa pusing, lalu saksi dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan pulang pada saat hari Senin tanggal 30 April 2018.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa efek dari adanya penganiayaan yang dilakukan oleh IBAM adalah perut saksi merasa sakit akibat dipukul, lalu setelah pulang dari rumah sakit saksi pun ada muntah-muntah dan atas keterangan ibu saksi bahwa saksi ada muntah darah sebanyak 3 (tiga) kali pada saat saksi dirumah sakit dan kepala saksi mengalami luka Bolong dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan.
- Bahwa saksi dipukul bagian pipi, ulu hati dan dagu.
- Bahwa atas keterangan teman yang bernama AAL yang ada pada saat dilokasi setelah saksi dipukul dan tidak sadarkan diri saksi langsung jatuh dan kepala saksi mengenai sesuatu hingga bolong dan harus di

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

2. Saksi Jasmawati Als Ijas Binti H.Yaqub (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan A. Yani Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar tepatnya di Taman Kota Bangkinang dekat Stadion Sepak Bola Kota Bangkinang.
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah teman-teman korban dimana pada saat itu berada di lokasi kejadian dan saksi

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya pada saat teman dari korban yang menjemput saksi ke rumah untuk melihat korban yang sudah dibawa kerumah sakit.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban akan tetapi setelah saksi bertanya kepada temannya yang berada di lokasi saat itu Terdakwa memukul korban karena mereka ada saling ejek sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat apapun dan cara meninju pipi sebelah kiri korban lalu meninju ulu hati dan langsung meninju dagu korban.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah korban mengalami muntah darah sebanyak 4 (empat) kali dimana pada saat dilokasi kejadian sekali dan pada saat di rumah sakit 3 (tiga) kali lalu kepala bagian sebelah kiri mengalami robek dan berlobang sehingga dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan lalu di bagian tubuh dalam tepatnya di bagian ulu hati mengalami memar dengan dibuktikan oleh hasil Rontgen di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan di bagian pipi kiri mengalami luka berair campur darah selama 3 (tiga) hari lalu korban sempat mengalami tidak sadarkan diri selama kurang lebih setengah jam setelah kejadian tersebut dan korban harus dilakukan rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi saat itu sedang berada di rumah lalu saksi dijemput oleh 4 (empat) teman korban dan salah satu mengatakan "bu, ALFIN saat ini sedang berada di Rumah Sakit Umum lama" lalu saksi tanya "kenapa?" lalu dijawab oleh temannya "dia tadi kelahi sama temannya" lalu saksi tanya kembali "kenapa di bawa kesana? Kenapa tidak dibawa ke Rumah Sakit Daerah

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



yang baru?" lalu dijawab oleh temannya "ibu saja yang membawah dia kesana" lalu suami saksi datang dari dalam rumah sambil bertanya dengan mengatakan "dipukul pakai apa? Pakai alat mukulnya?" lalu dijawab "tidak pak pakai tangan kosong pak" lalu ditanya lagi oleh suami saksi "anak mana yang mukul?" lalu dijawab oleh temannya "anak terminal pak" lalu kami pun langsung ke Rumah Sakit Umum lama dan setelah sampai disana dan saksi tanyakan kepada Satpamnya ternyata korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang baru karena korban sudah mengalami muntah darah lalu sesampainya di Rumah Sakit yang baru saksi melihat korban sudah di tempat tidur dan sedang diperiksa oleh Dokter dan pada saat dilakukan penjahitan di kepala oleh dokter korban mengalami muntah darah sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah itu korban dilakukan rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

3. **Saksi Muhammad Rizki Als Riki Bin Neprizon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan A. Yani Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar tepatnya di Taman Kota Bangkinang dekat Stadion Sepak Bola Kota Bangkinang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Alfin Mardiansyah dan yang menjadi pelaku adalah Ibam yang merupakan teman saksi juga.

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pada saat kejadian tersebut adalah teman-teman saksi juga yang sedang berada di tempat dan diantaranya adalah AAL (nama panggilan).
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena sebelumnya mereka saling mengejek satu sama lain akan tetapi mereka mengejek dalam keadaan bercanda tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bercandakan karena saksi berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari mereka. Lalu pada saat setelah itu saksi melihat Terdakwa memukul korban dan saksi langsung mendatangi mereka.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat apapun dan cara dia melakukan penganiayaan dengan cara meninju kepala korban lalu meninju bagian dada dan setelah itu korban langsung jatuh ke semen yang berada di pinggir jalan dan kepala korban mengenai batu tumpul yang berada di dekat jalan tersebut.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah korban mengalami muntah darah sebanyak 2 (dua) kali dimana pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah yang lama dan muntah yang kedua pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah yang baru lalu kepala bagian belakang sebelah kiri mengalami robek dan di jahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan sepengetahuan saksi dia di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah yang baru selama 5 (lima) hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi saat itu sedang berada di taman Kota Bangkinang dekat stadion sepak bola Kota Bangkinang sedang berkumpul dengan teman saksi akan tetapi tempat berkumpul saksi dengan korban dan Terdakwa berjarak sekitar 50

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) Meter lalu korban dan Terdakwa serta temannya pindah tempat ke tempat kami berkumpul lalu saksi mendengar mereka bercanda dan saling mengejek lalu saksi pun melihat Terdakwa memukul korban di bagian kepala lalu memukul kembali di bagian dada lalu korban pun jatuh ke semen pinggir jalan dan mengenai kepala ke jalan lalu saksi pun mendatangi ke tempat mereka dan meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, lalu setelah itu saksi bersama Iwan (nama panggilan) dan AAL (nama panggilan) mengantar korban ke rumah sakit dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Iwan, Terdakwa dan korban menggunakan satu motor dan saksi sendiri menggunakan satu motor ke arah Rumah Sakit Umum Daerah yang lama lalu sesampainya disana korban muntah sebanyak 1 (satu) kali saya pun pergi keluar mencari atau keluarga korban, lalu setelah itu saksi pun kembali ke rumah sakit umum yang lama dan mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah yang baru lalu kami pun kesana dan sesampainya disana saksi pun menunggu diluar Rumah Sakit.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan korban mempunyai masalah pribadi atau masalah lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan A. Yani Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar tepatnya di Taman Kota Bangkinang dekat Stadion Sepak Bola Kota Bangkinang.

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena korban menghina Terdakwa dengan cara mengatakan nama hewan atau anjing kepada Terdakwa dan melakukannya secara berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat apapun dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara memukul kepala korban yaitu pipi bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa pukul tersebut korban mengalami oling dan Terdakwa pun hendak menendang badan korban dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi tendangan Terdakwa tidak mengenainya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di Taman Kota adalah Terdakwa sendiri lalu korban, Saksi Riki, Aal dan beberapa teman Terdakwa lainnya yang tidak saya ingat.
- Bahwa Terdakwa memukul korban di bagian wajahnya tepatnya di bagian pipinya sehingga korban jatuh ke semen dan kepala bagian belakang korban terbentur ke semen sehingga terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa memukul pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenainya.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi kondisi fisik Terdakwa dalam keadaan prima atau Terdakwa dalam keadaan capek karena bekerja pada siang harinya.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut yang mengakibatkan dia terjatuh dan melihat kepala korban terluka dan mengeluarkan darah, Terdakwa bersama teman yang bernama RIKI langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah yang lama akan tetapi di RSUD lama dokter tidak ada maka Terdakwa membawa korban langsung ke RSUD Bangkinang

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yang berada di jalan Lingkar dan sesampainya disana dan dirawat oleh Dokter Terdakwa pun menunggu hingga keluarganya datang dan setelah keluarga dari korban datang Terdakwa pun keluar dan menunggu diluar Rumah Sakit.

- Bahwa dampak yang Terdakwa ketahui setelah kejadian tersebut adalah korban mengalami luka di bagian kepala sehingga dijahit akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jahitan yang ada dan muntah darah lalu dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang selama 5 (lima) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban pada saat setelah keluar dari RSUD Bangkinang tersebut.
- Bahwa sebelum ada kejadian ini, Terdakwa tidak mempunyai masalah sama sekali dengan sdr korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum No. 445/IV-1/VER/2018/723 Tanggal 05 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ALEX KURNIAWAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan atas benda bukti An. Alvin Mardiansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tampak kassa pada bagian samping kepala bagian kiri, kemudian kassa di lepas, terdapat luka mongering dengan jahitan enam buah, ukuran tidak beraturan tiga kali dua centimeter.
- Leher : Dalam batas normal.
- Dada : Dalam batas normal.
- Perut : Dalam batas normal.

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggunng : Dalam batas normal.

Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal.

Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti terdapat bekas luka pada bagian kepala samping kiri.

Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul.

Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kecacatan / kematian pada pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 seira pukul 02.00 Wib berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bercanda bersama-sama dengan Saksi Korban Alvin Mardiansyah Als Alvin Bin Yusrial dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Korban lainnya. Pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban saling bercanda dan saling ejek. Selanjutnya atas candaan yang disampaikan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, membuat Terdakwa merasa terhina, karena ejekan dan candaan tersebut dilakukan oleh Saksi Korban secara berulang-ulang. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, kemudian mendekati Saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan pukulan tersebut, Saksi Korban pun menjadi olang dan terjatuh. Pada saat terjatuh, bagian kepala Saksi Korban berbenturan dengan lantai semen di tempat tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, bagian kepala Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut, kemudian Tersangka dan Saksi Muhammad Riski Als Riki yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan serta teman-teman Terdakwa lainnya langsung membawa Saksi Koban ke

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas perlakuan yang diterimanya, kemudian Saksi Korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan bagian kepala Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana Projustitia Visum Et Repertum No. 445/IV-1/VER/2018/723 Tanggal 05 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ALEX KURNIAWAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan atas benda bukti An. Alvin Mardiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan defenisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 seira pukul 02.00 Wib berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bercanda bersama-sama dengan Saksi Korban Alvin Mardiansyah Als Alvin Bin Yusrial dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Korban lainnya. Pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban saling bercanda dan saling ejek. Selanjutnya atas candaan yang disampaikan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, membuat Terdakwa merasa terhina, karena ejekan dan candaan tersebut dilakukan oleh Saksi Korban secara berulang-ulang. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, kemudian mendekati

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pukulan tersebut, Saksi Korban pun menjadi oleng dan terjatuh. Pada saat terjatuh, bagian kepala Saksi Korban berbenturan dengan lantai semen di tempat tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, bagian kepala Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut, kemudian Tersangka dan Saksi Muhammad Riski Als Riki yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan serta teman-teman Terdakwa lainnya langsung membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan dan atas perlakuan yang diterimanya, kemudian Saksi Korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan bagian kepala Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana Projustitia Visum Et Repertum No. 445/IV-1/VER/2018/723 Tanggal 05 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ALEX KURNIAWAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan atas benda bukti An. Alvin Mardiansyah

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota I, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan menahan emosi terhadap ejekan ALVIN MARDIANSYAH Als ALVIN Bin YUSRIZAL. Ejekan dan pukulan ALVIN MARDIANSYAH Als ALVIN Bin YUSRIZAL kepada Terdakwa mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki pilihan lain untuk membela diri kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam memukul balik ALVIN MARDIANSYAH Als ALVIN Bin YUSRIZAL maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggung jawaban rekonsiliasi dan restorasi Bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh King, M.S tahun 2008 dalam buku Restorative Justice Therapeutic jurisprudence and the rise of emotionally intelligent justice Melb. UL Rev 32, 1096;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pram Sanutra Als Ibam Bin Fafrizan terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Onslag van recht vervolging);

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukuman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana asal penyalitannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Alvin Mardiansyah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRAM SANUTRA Als IBAM Bin JAFRIZAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **13 NOPEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** dan **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)